

3/10/2020



LAW OFFICE

ADVOKAT RAKYAT

Aplikasi Arsip Surat



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telp : (0370)6177418 Fax : (0370)6177413

Email : bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

| Nomor Agenda | : 96 | Tingkat Keamanan | : SR / R / B |
|--|---|------------------|--------------|
| Tanggal Penerimaan | : 2020-03-10 | Tgl Penyelesaian | : |
| Tanggal dan Nomor surat | : 008/SR-PERM/AR/III/2020 | | |
| Dari | : LAW OFFICE | | |
| Ringkasan Isi | : Permohonan assesment | | |
| Lampiran | : 1 permohonan assesment | | |
| Disposisi | Diteruskan kepada | Paraf | |
| <i>- proses oleh atasan</i> <i>10/03/20</i> | <ul style="list-style-type: none">• Kabag Umum<ul style="list-style-type: none">a. Kasubag Adminb. Kasubag Perencanaanc. Kasubag Sarpasd. Bendahara• Kabid P2M<ul style="list-style-type: none">a. Kasi Pencegahanb. Kasi Dayamas• Kabid Rehabilitas<ul style="list-style-type: none">a. Kasi PLRb. Kasi Pasca Rehab• Kabid Pemberantasan<ul style="list-style-type: none">a. Kasi Intelijenb. Kasi Penyidikanc. Kasi Wastati | | |



Nomor: 008/SR-PERM/AR/III/2020

Lamp. :

Hal : Permohonan Asesmen

Kepada Yth:

Bapak Dir Resnarkoba Polda NTB

Di

Mataram

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. USEP SYARIF HIDAYAT, S.H.

2. **MASRUR, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum dari **Advokat Rakyat** beralamat di Perumahan Kopajali No. 9 Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai kuasa hukum dari :

M. AL AYUBI alias AYUB : Laki-laki, Agama Islam, lahir di Soppeng, 05 Januari 1967, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Jendral Sudirman 02 Dusun Griya RT 002 Kel. Jati sela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai;----- **PEMOHON.**

Bahwa Tersangka **M. AL AYUBI alias AYUB** ditangkap oleh Sat Narkoba Polda NTB atas dugaan telah melakukan perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap diri tersangka, diketahui positif mengandung unsur metamphetamine, karena telah menggunakan sabu-sabu, dan terhadap diri **M. AL AYUBI alias AYUB** juga telah dilakukan pemeriksaan berita acara tentang menggunakan sebagaimana ketentuan pasal 127 UU No. 23 Tahun 2010 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan paradigma baru Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap para pecandu tercantum dalam Pasal 54 UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009 sebagai berikut : *Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Oleh karena itu sebelum dilakukan rehabilitasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan medis baik secara fisik maupun psikis. Sehingga dipandang perlu diajukan permohonan untuk dilakukan assesmen terhadap diri **M. AL AYUBI alias AYUB.**